



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PAJAK E-COMMERCE DALAM
PEMENUHAN HAK-HAK KONSUMEN**

*E-COMMERCE TAX LAW PROTECTION IN FULFILLING CONSUMER
RIGHTS*

**BAETUL LAELI NUR IMAMAH
NIM : 150710101464**

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PAJAK E-COMMERCE DALAM
PEMENUHAN HAK-HAK KONSUMEN**

*E-COMMERCE TAX LAW PROTECTION IN FULFILLING CONSUMER
RIGHTS*

**BAETUL LAELI NUR IMAMAH
NIM : 150710101464**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“Jika ada pajak penghasilan, orang yang adil akan membayar lebih dan orang yang tidak adil akan membayar kurang pada jumlah penghasilan yang sama”

(PLATO)¹



¹ dikutip dari jagokata.com

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, skripsi Ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Jaenuri dan Ibu Rusmiati yang telah mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril maupun materiil serta do'a dan dukungan yang tiada henti untuk kesuksesan penulis;
2. Guru-guru dan Dosen pembimbing, penguji dan seluruh pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan penulis, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar penulis menjadi lebih baik;
3. Almamter tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM PAJAK E-COMMERCE DALAM
PEMENUHAN HAK-HAK KONSUMEN**

*E-COMMERCE TAX LAW PROTECTION IN FULFILLING CONSUMER
RIGHTS*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

BAETUL LAELI NUR IMAMAH
NIM. 150710101464

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 29 JULI 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

R.A Rini Anggraini, S.H.,M.H

NIP. 195911151985122001

Dosen Pembimbing anggota,

Ida Bagus Oka Ana, S.H,M.M

NIP. 196011221989021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM PAJAK E-COMMERCE DALAM
PEMENUHAN HAK-HAK KONSUMEN**

*E-COMMERCE TAX LAW PROTECTION IN FULFILLING CONSUMER
RIGHTS*

Oleh :

BAETUL LAELI NUR IMAMAH
NIM. 150710101464

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

R.A Rini Anggraini, S.H.,M.H
NIP. 195911151985122001

Ida Bagus Oka Ana, S.H,M.M
NIP. 196011221989021001

Mengesahkan :
Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 25

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dr. Jayus, S.H.,M.Hum
NIP. 19561206198031003

Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H
NIP. 197004101998021001

Anggota Penguji,

R.A Rini Anggraini, S.H.,M.H
NIP. 195911151985122001

.....

Ida Bagus Oka Ana, S.H,M.M
NIP. 196011221989021001

.....

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Baetul Laeli Nur Imamah

NIM : 150710101464

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM PAJAK E-COMMERCE DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KONSUMEN”** adalah hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan subansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah di ajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Juli 2019

Yang menyatakan,

Baetul Laeli Nur Imamah

NIM : 150710101464

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas segala berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PAJAK E-COMMERCE DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KONSUMEN”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi ilmu hukum serta meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak di dalamnya, maka dari itu saya ucapkan banyak terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. R.A Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dengan ikhlas dan sabar serta memberikan nasihat dan ilmu yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, pengarahan dan nasihat serta dorongan dan semangat dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Dr. Jayus, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji, mengevaluasi, dan membimbing penulis untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini;
4. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember:

6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Echman Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III;
7. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika serta seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ayah Ibu tercinta, Ayah Jaenuri dan Ibu Rusmiati yang telah membesarkan penulis dengan penuh cinta kasih, kesabaran, pengorbanan, dan selalu memberikan motivasi, nasihat, bimbingan, serta tidak pernah lelah mendukung dan mendoakan untuk kesuksesan penulis;
9. Nenek dan Tante, Nenek Supatma dan Tante Tatik Kholifah yang telah menjaga penulis sebagai pengganti orang tua saat penulis sedang menempuh pendidikan, dan memberikan wejangan, nasihat kepada penulis;
10. Kakak dan Adik tersayang, Kakak Nikmatul Hasanah dan Adik Baetul Dwi Nur Aini yang sangat penulis sayangi yang selalu meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah penulis, serta penyemangat dan motivasi di saat penulis lelah dalam menyusun skripsi ini. Serta keluarga besar Bapak dan Ibu yang selalu mendukung, memberi semangat, dan doa;
11. Kantor Pemerintah Kabupaten Jember Khususnya Bagian Hukum tempat penulis melakukan Magang Mandiri, Bapak Cahyadi, Bapak Hisyam, Bapak Adi, Bapak Agung, Bapak Agus, Ibu Laksmi, Ibu Eva, Ibu Intan, Ibu Kety;
12. Sahabat-Sahabat Penulis, Kamila, Renita, Galang, Fadel, yang selalu memberikan semangat dan dukungan, serta canda tawa agar penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman seperjuangan penulis, Fika, Arum, Dhuita, Dana, Farisa, Rossi, Ulum, Aldi yang telah banyak membantu penulis serta menjadi teman berdiskusi dalam penyusunan skripsi ini;
14. Teman-teman KKN 136 Desa Tenggir, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Bela, Pungki, Nugi, Bayu, Angga. Serta seluruh Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Tenggir yang telah memberikan canda tawa, motivasi, dan pengalaman kepada penulis;
15. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya. Demikian harapan penulis yakni semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 25 Juli 2019

Penulis,



RINGKASAN

Latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah tentang bagaimana syarat dan mekanisme pengelolaan pajak E-commerce yang bahwasanya tidak ada pungutan baru dalam pungutan pajak e-commerce tersebut. sama halnya dengan pelaku pajak konvensional. Yang membedakan hanyalah tata cara transaksinya saja yang menggunakan internet atau media elektronik menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018. Transaksi e-commerce ini diperuntukkan bagi masyarakat yang menggunakan jasa internet dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam e-commerce tersebut terdapat 4 (empat) model bisnis yang masing-masing memiliki aspek perpajakannya sendiri, yang dikenakan pungutan Pajak Penghasilan (PPH) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tujuan dari dipungutnya pajak e-commerce adalah dikarenakan semakin berkembangnya teknologi internet, tak sedikit masyarakat yang memanfaatkan internet sebagai kegiatan usaha dalam perusahaan ataupun pribadi/individu. Agar menciptakan wajib pajak yang adil maka Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengenakan pungutan pajak bagi pengguna bisnis e-commerce tersebut. dan diharapkan dengan adanya pajak e-commerce yang memudahkan masyarakat dan masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak. Di dalam perkembangan teknologi yang semakin bebas dan luas, tak jarang orang memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan pribadi. Oleh sebab itu perlindungan hukum bagi konsumen atau dalam hal ini adalah bagi para wajib pajak adalah perlu.

Tujuan dari penelitian skripsi ini yang hendak dicapai adalah mengetahui dan memahami bagaimana syarat dan sistem pengelolaan pajak e-commerce serta tujuan kedua adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna pajak e-commerce.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.


Kesimpulan pertama adalah Syarat pajak e-commerce yang paling utama adalah harus memiliki yaitu Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) dan jika penghasilan pelaku usaha atau penyedia Platform Marketplace sudah mencapai omset yang memenuhi PP No 23 tahun 2008 atau pemenuhan kewajiban PPh Pasal 25 dan pasal 29 UU PPh atau pemotongan dan pemungutan PPh, maka wajib di kukuhkan sebagai Perusahaan Kena Pajak (PKP). Apabila penyedia jasa atau pedagang adalah PKP maka wajib memungut, menyetor dan melaprkan PPN yang terutang dan/atau PPnBM. Platform marketplace juga harus melaksanakan kewajiban pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PPh. Sedangkan bagi pedagang yang belum atau tidak memiliki NPWP wajib melakukan pendaftaran kepada Platfrom Marketplace dan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Kesimpulan kedua yaitu dalam Pajak e-commerce menggunakan media internet untuk bertransaksi. Banyak toko-toko atau perusahaan yang menggunakan media internet sebagai wadah untuk berwirausaha maka, hak-hak konsumen harus dipenuhi. Yang mana hak utama yang wajib pajak e-commerce dapatkan adalah keamanan dan kerahasiaan dalam hal informasi data dan identitas wajib pajak. Adapun Undang-Undang yang menjadi solusi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atau pengguna media elektronik yaitu Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Meskipun dalam Undang-Undang ITE tersebut tidak di jelaskan secara spesifik aturan mengenai e-commerce setidaknya terdapat aturan yang mengatur mengenai transaksi elektronik yang dapat membantu konsumen pajak e-commerce dalam memecahkan permasalahan e-commerce.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
BABA I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	7
1.5 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.1 Bahan Hukum Primer	8
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.3 Bahan Non Hukum	9
1.6 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Hukum Pajak.....	10
2.1.1 Pengertian Hukum Pajak.....	10
2.1.2 Asas dan Sistem Pemungutan Pajak	13
2.1.3 Jenis-Jenis Pajak	16
2.2 Pajak E-Commerce.....	18
2.2.1 Pengertian Pajak E-Commerce	18
2.2.2 Model Bisnis dan Jenis-Jenis E-Commerce.....	20
2.2.3 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak E-Commerce.....	23
2.2.4 Tujuan Pajak E-Commerce	26
2.3 Konsumen	27
2.3.1 Pengertian Konsumen.....	27
2.3.2 Kewajiban Konsumen	29
2.3.3 Pemenuhan Hak-Hak Konsumen.....	29
2.3.4 Perlindungan Hukum Konsumen	32
BAB III PEMBAHASAN	35
3.1 Syarat Dan Mekanisme Pengelolaan Pajak E-Commerce	35

3.1.1 Syarat Pajak E-Commerce	35
3.1.2 Mekanisme Pengelolaan Pajak E-Commerce	36
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pajak E-Commerce	53
BAB IV PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Pasal 23A) yang berbunyi; “*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa dalam keperluan negara diatur dengan undang-undang*”². Namun sekarang sudah ada aturan sendiri yang mengatur lebih rinci tentang perpajakan yaitu UU No.16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Selain dasar hukum yang utama di atas, masih ada dasar-dasar hukum lainnya yang mengatur tentang perpajakan di Indonesia diantaranya yaitu³:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983 dan diperbarui oleh UU No. 16 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam UU no. 7 Tahun 1983 dan diperbarui oleh UU No. 17 Tahun 2008.
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan yang diatur oleh UU No. 8 Tahun 1983 dan diganti menjadi UU No. 18 Tahun 2009.
4. Undang-Undang penagihan dan surat paksa yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 1997 dan diganti menjadi UU No. 19 Tahun 2000.
5. Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

³ Surtan Siahaan, “*Perpajakan di Indonesia: Sejarah, Sistem dan Dasar Hukumnya*”.

(<https://www.online-pajak.com/perpajakan-di-indonesia-sejarah-sistem-dan-dasar-hukumnya>)

Pajak sendiri menurut UU No 28 Tahun 2007 Pasal 1 yang berbunyi; “*pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”⁴. Pajak merupakan iuran dari rakyat yang dipungut pemerintah kemudian digunakan sebagai kas negara dan sifatnya memaksa, namun imbalannya tidak dapat dirasakan secara langsung. Biasanya imbalan yang dapat dilihat secara nyata oleh masyarakat yaitu berupa fasilitas publik yang sering di digunakan masyarakat, misalnya; transportasi umum, jalan raya, dll. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara dari beberapa sektor diantaranya PPN, PPh, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai.

Unsur-unsur pajak menurut Rahmat Soemitro yaitu sebagai berikut⁵:

Pertama, adanya undang-undang yang mendasari; karena pajak dalam pemungutannya harus berdasarkan Undang-undang tidak bisa menggunakan peraturan undang-undang yang lebih rendah dalam tata urutannya.

Kedua, adanya penguasa pemungut pajak; dalam pemungutannya pajak harus dari pemerintahan yang melakukan pemungutan, dan tidak dilakukan oleh partikelir (swasta).

Ketiga, adanya subjek pajak; intinya adalah harus ada subjek pajak yang berupa orang pribadi atau badan yang dibebani kewajiban untuk membayar pajak.

Keempat, adanya objek pajak; harus ada sasaran apa yang dibebankan pajak, yang bisa berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa.

⁴ Undang-Undang No.28 tahun 2007 Perubahan Ketiga Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

⁵ Suparyono, “*Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*”, Pustaka Magister: Semarang, 2012, hlm.33.

Kelima, adanya masyarakat atau kepentingan umum; hasil dari pemungutan pajak tersebut harus digunakan untuk kepentingan rakyat atau kembali ke rakyat.

Keenam, adanya surat ketetapan pajak; bersifat fakultatif, dalam artian tidak semua pajak namun ada jenis pajak tertentu yang kadang tidak menggunakan atau memerlukan surat ketetapan pajak.

Subjek pajak sendiri pengertiannya hanya dapat ditemukan dalam beberapa Undang-Undang pajak yang tergolong dari Hukum Pajak Materiil contohnya dalam UU PPh, UU PPN. Namun jika dilihat dalam UU No 28 Tahun 2007 hanya menjelaskan tentang Wajib Pajak yaitu ; orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Sedangkan objek pajak sendiri pengertiannya dapat ditemukan dalam UU PPh pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari dalam negeri (Indonesia) maupun luar negeri⁶.

Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sendiri sudah berkembang sangat pesat khususnya internet yang mampu menguasai berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu contohnya dalam segi aspek ekonomi yang memudahkan cara bertransaksi secara elektronik yang sering disebut dengan perdagangan elektronik atau E-Commerce. E-commerce sendiri merupakan sarana atau alat untuk berbisnis dengan menggunakan jaringan komputer. Awal dari penggunaan e-commerce sendiri sudah dikenal mulai 20 tahun yang lalu, sejak akhir tahun 70-an dan awal tahun 80-an. Yang mana pada saat itu pertama kali yang menggunakan adalah para pebisnis besar, pengusaha besar atau perusahaan besar. Secara garis besarnya pengertian e-commerce sendiri ialah suatu bentuk

⁶ Suparyono, Op.cit., hlm 39

transaksi perdagangan barang ataupun jasa yang menggunakan media elektronik internet.

E-commerce berkembang tidak hanya di Indonesia namun seluruh dunia. Karena perkembangan e-commerce di Indonesia sendiri sangat mempengaruhi kesejahteraan rakyat maka pemerintah membuat aturan mengenai perdagangan elektronik yang termuat dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66, hal tersebut disampaikan oleh Direktur Bina Usaha Kementerian Perdagangan, Ir. Fetnayeti, MM. Pengaturan e-commerce memberikan kepastian dan pemahaman mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) serta memberikan perlindungan dan kepastian pada pedagang atau yang menyelenggarakan PMSE tersebut hingga konsumen yang melakukan kegiatan dagang atau transaksi melalui sistem elektronik. Dalam UU perdagangan setiap pelaku usaha yang ingin menjual atau memperdagangkan barang atau jasa yang hendak mereka jual kepada konsumen harus menyertakan data atau informasi dan penggunaan mengenai barang dan jasa yang mereka hendak jualkan melalui sistem elektronik tersebut dan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengaturnya⁷.

E-commerce merupakan suatu transaksi yang tidak mengenal batas wilayah negara. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce⁸. DJP menetapkan 4 (empat) model transaksi e-commerce yaitu; Online Marketplace, Classified Ads, Daily Deals, dan Online Retail. Tujuan dari penarikan wajib pajak atas transaksi e-commerce sendiri yaitu untuk menerapkan keadilan bagi wajib pajak, baik konvensional maupun e-commerce. Kewajiban pajak pelaku e-commerce dan konvensional tidak berbeda. Kepala Bidang Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa dalam

⁷ (www.pajak.go.id/content/e-commerce-di-indonesia-sudah-diatur-dalam-uu-perdagangan) 17 Oktober 2014

⁸ Rani, Rezita, “*Pajak E-Commerce: PPN atas Transaksi Online Marketplace*”. (www.online-pajak.com/pajak-e-commerce).

pengenaan pajak E-commerce tersebut berkaitan dengan tata cara, bukan pengenaan jenis baru⁹. Berdasarkan uraian tersebut diatas, menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut dalam penulisan sekripsi tentang Perlindungan Hukum Pajak E-Commerce Dalam Pemenuhan Hak-Hak Konsumen.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Syarat dan Mekanisme Pengelolaan Pajak E-Commerce ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Pajak E-Commerce terhadap Hak Konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Agar masyarakat dan pembaca khususnya dapat dengan mudah mengetahui bagaimana syarat dan mekanisme pengelolaan Pajak E-Commerce di Indonesia.
2. Agar masyarakat juga mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Pajak E-Commerce terhadap Hak Konsumen

1.4 Metode Penelitian

Dalam menulis suatu penelitian ilmiah tentunya harus menggunakan suatu metode metode, karena ciri khas dari ilmu adalah dengan metode. Fungsi dari metode ialah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia metode adalah cara kerja yang sistemnya untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan menurut *Nasir(1988;51)*, metode adalah cara yang digunakan untuk memahami sebuah objek sebagai bahan ilmu yang bersangkutan. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya penelitian tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.Oleh karena itu,

⁹ Ririn Puspita Sari, “Kebijakan Perpajakan atas Transaksi E-commerce”, Jurnal AKUNTABEL 15 (1), 2018. Hlm. 68.

metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu¹⁰. Penulisan karya tulis ilmiah tidak akan pernah lepas dari metode penelitian, karena hal tersebut merupakan pedoman dalam menganalisa suatu permasalahan agar memperoleh kesimpulan terakhir yang mendekati kebenaran objektif dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengenai metode penelitian yang dimaksud meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum.¹¹ Dalam melakukan suatu penelitian hukum dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹² Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹³ Titik fokus pada penelitian ini berkaitan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku pada hukum positif yang kemudian dihubungkan dalam suatu permasalahan yang terdapat dalam pembahasan, yang berkaitan dengan bagaimana mekanisme dan pengelolaan pajak e-commerce serta perlindungan hukum pajak e-commerce dalam pemenuhan hak konsumen.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm 294.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm 83

¹² *Ibid.*, hlm 60

¹³ Johnny Ibrahim, *Op..Cit.*, hlm 295

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya¹⁴.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang, serta membuka kesempatan bagi peneliti untuk memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu. Dengan demikian peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁵

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁶ Pandangan-pandangan dan doktrin yang sesuai dengan penelitian yang dijadikan argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana mekanisme dan pengelolaan pajak e-commerce serta bagaimana perlindungan hukum pajak e-commerce dalam pemenuhan hak hak konsumen.

1.5 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan suatu alat untuk memecahkan suatu permasalahan atau isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki., *Op.Cit.*, hlm 13

¹⁵*Ibid.*, hlm 133-134

¹⁶*Ibid.*, hlm 136

yang seyogianya diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Berkaitan dengan sumber bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Sumber bahan yang digunakan untuk membuat proposal ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.;
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen;
6. Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce;

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,¹⁸ yaitu berkaitan dengan buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan dengan topic penelitian.¹⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas serta berupa pendapat para ahli hukum, pendapat para sarjana, dan jurnal-jurnal hukum. Dalam penelitian ini menggunakan jurnal dan buku sebagai bahan untuk penelitian.

¹⁷*Ibid.*, hlm 181

¹⁸*Ibid.*,

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm 296

1.5.3 Bahan Non Hukum

Bahan hukum tersier atau disebut juga bahan non hukum merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.²⁰ Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan bahan-bahan lain yang diambil dari internet sebagai bahan pendukung sekaligus pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder.

1.6 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara mencari jurnal di internet dan mencari buku di perpustakaan serta info-info yang sedang ramai dibicarakan terkait bahan sesuai dengan tema atau judul proposal.

²⁰*Ibid.*, hlm 296

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 HUKUM PAJAK

2.1.1 PENGERTIAN PAJAK DAN HUKUM PAJAK

Pajak jika di definisikan berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 yang berbunyi: *“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*²¹. Namun ada banyak ahli yang mendefinisikan pajak diantaranya yaitu:

Menurut *Dr. Soeparman Soemahamidjaja* “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”²².

Menurut *Prof. PJA. Adriani*, “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut perturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”²³. Pada intinya pajak merupakan suatu kontribusi yang wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun suatu badan dan memiliki sifat memaksa sesuai peraturan undang-undang. Meskipun masyarakat tidak mendapat imbalan langsung dalam arti pajak yang dipungut negara adalah dari rakyat dan akan kembali kepada rakyat meskipun bukan dalam bentuk uang melainkan fasilitas-fasilitas yang diberikan negara untuk kemakmuran dan kenyamanan masyarakat.

²¹ Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*, Empatdua Media: Malang, 2016, hlm.1.

²² Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Refika Aditama: Bandung, 2003, hlm.5.

²³ Y Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, C.V Andi Offset : Yogyakarta, 2006, hlm.3.

Fungsi pajak sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu fungsi keuangan (*Budgetair*) dan fungsi mengatur (*Regulered*)²⁴. Fungsi keuangan atau yang biasa disebut fungsi anggaran yaitu sebagai alat atau instrumen untuk memasukkan dana ke dalam kas negara. Dana tersebut berasal dari masyarakat untuk dimasukkan dalam kas negara dan kemudian digunakan sebagai penopang penyelenggaraan dan aktivitas dari pemerintahan. Sedangkan fungsi mengatur yaitu pemungutan pajak sendiri digunakan untuk mengatur, mendorong, dan mengarahkan, serta mengendalikan masyarakat agar sejalan dengan rencana pemerintahan.

Hukum pajak merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak (*fiscus*) dan rakyat sebagai pembayar pajak (*wajib pajak*)²⁵.

Menurut *Santoso Brotodihardjo*, hukum pajak yang sering disebut sebagai hukum fiskal merupakan seluruh peraturan yang meliputi wewenang pemerintah mengambil suatu kekayaan seseorang dan diserahkan kembali pada masyarakat melalui kas negara. Sehingga bisa dikatakan bahwa hukum pajak merupakan sebagian dari hukum publik karena mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan negara dan/atau badan hukum yang memiliki kewajiban dalam membayar pajak.

Menurut *Rochmat Soemitro*, hukum pajak merupakan sekumpulan aturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Hukum Pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil²⁶;

1. Hukum materiil, merupakan suatu peraturan yang mengatur pajak yang bersifat umum (*Lex-Generalis*). Hukum pajak ini berbentuk undang-undang Perpajakan, seperti; UU No. 16 Tahun 2009 tentang KUP, UU No. 36 tahun 2008 tentang PPh, UU No, 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, dan lainnya.

²⁴ Y Sri Pudyatmoko, Op.cit., hlm. 18-20.

²⁵ Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, Op.cit., hlm. 2.

²⁶ Ibid., hlm.2

2. Hukum Pajak Formil, merupakan peraturan yang mengatur tentang bagaimana Pajak Materil tersebut dilaksanakan. Yang mana hukum pajak formil ini termasuk hukum pajak khusus (*Lex Specialist*). Disebut juga peraturan pelaksanaan dari undang-undang perpajakan berupa; PP, Kepres, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan DJP, Surat Edaran DJP, dan lainnya.

Dalam hukum pajak berlaku juga ketentuan yang menyatakan “*Lex Specialist derogat Lex Generalis*” yang berarti hukum khusus dapat menjadi hukum umum. Artinya hukum formil dalam keadaan tertentu bisa menghapus atau meniadakan hukum materil. Menurut Satjipto Rahardjo, kedudukan hukum pajak dalam bidang hukum-hukum lain yaitu sebagai berikut²⁷:

- a. Hukum Perdata (hukum privat), mengatur hubungan hukum antara subyek-subyek hukum yang sederajat atau yang dikenal dengan hukum sipil;
 - a. Hukum perkawinan
 - b. Hukum kewarisan
 - c. Hukum perjanjian
 - d. Hukum dagang
 - e. Hukum internasional perdata
- b. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, karena pemerintah dalam perannya melakukan fiskus sedangkan masyarakat sebagai wajib pajak;
 - f. Hukum pidana
 - g. Hukum tata negara
 - h. Hukum administrasi
 - i. Hukum internasional publik
 - j. Hukum lingkungan
 - k. Hukum sosial ekonomi

²⁷ Y Sri Pudyatmoko, Op.cit., hlm. 75.

Umumnya hukum pajak sendiri termasuk dalam bagian hukum administrasi negara. Sedangkan Prof. PJA. Adriani, hukum pajak harus dipisahkan dan tidak menjadi bagian dari hukum administrasi, karena hukum pajak sendiri ikut campur dalam menentukan politik perekonomian negara yang fungsi tersebut tidak dimiliki oleh hukum administrasi negara. Disamping dalam kegiatan hukum pajak sendiri memiliki tata peristilahannya sendiri²⁸. Tugas dari hukum pajak sendiri yaitu untuk menelaah kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat yang kemudian dibuat dan disusun menjadi sebuah peraturan hukum (pajak). Sedangkan sasaran Tatbestand yang merupakan segala sesuatu atau peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak. Utang pajak merupakan utang yang muncul secara khusus, karena Negara (kreditor) terikat dan tidak memilih secara bebas siapa yang menjadi debitur, seperti dalam hukum perdata. Hal tersebut dikarenakan utang pajak muncul karena undang-undang²⁹.

2.1.2 ASAS DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

A. ASAS PAJAK

Didalam pajak terdapat asas yang mana dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, asas sendiri memiliki artian yaitu “sebagai sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar yang menjadi tumpuan atau berpikir”³⁰. Maka dalam perpajakan pun terdapat asas sebagai dasar atau tumpuan diantaranya yaitu; asas *rechtsfilosofis*, asas pengenaan pajak, asas pemungutan pajak, asas pembagian beban pajak, asas dalam pembuatan undang-undang pajak. Sementara menurut Miyasto asas-asas perpajakan meliputi asas legal, asas kepastian hukum, asas efisien, asas non-distorsi, asas sederhana, dan asas adil³¹. Berikut adalah asas-asas yang terdapat dalam perpajakan³²:

- a. Asas Pembenaan Pemungutan Pajak oleh Negara (*Rechtsfilosofis*) merupakan asas yang mencari dasar pembenaan terhadap pengenaan pajak oleh negara.

²⁸ Ibid., hlm 58.

²⁹ Suparno, Op.cit., hlm. 52.

³⁰ WJS. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.

³¹ Y Sri Pudyatmoko, Op.cit., hlm 33.

³² Ibid, hlm,34.

- b. Asas Pembagian Beban Pajak merupakan asas yang mencari jawaban atas pertanyaan bagaimana agar beban pajak dikenakan kepada rakyat secara adil.
- c. Asas Pengenaan pajak merupakan asas yang mencari jawaban atas permasalahan siapakah/pemerintah manakah yang berwenang memungut pajak tersebut. dalam hal ini menyangkut yurisdiksi dari suatu negara berhadapan dengan negara lain.
- d. Asas Pelaksanaan Pemungutan Pajak merupakan asas yang membicarakan tentang bagaimana asas pemungutan pajak tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, adil dan tentunya tidak mengganggu kepentingan masyarakat serta diharapkan membawa hasil yang baik untuk kas negara.
- e. Asas Pemebntukan Ketentuan Pajak yang Baik, dapat kita ketahui bahwa sesuai dengan asas legal, sesuai dengan peraturan di bidang pajak harus memiliki referensidalam Undang-Undang.
- f. Asas Perpajakan yang Lain, pajak merupakan pungutan yang bersifat wajib dan memaksa yanag dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak ada kontraprestasi secara langsung, maka pungutan pajak haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut³³;
 - 1. **Asas Legal**, dalam asas ini dalam pemungutan pajak harus didasarkan dengan Undang-undang. Oleh karenanya setiap adanya peraturan perpajakan, baik dalam peraturan pemerintah maupun peraturan yang lebih rendah, harus berdasarkan undang-undang.
 - 2. **Asas Kepastian Hukum**, dalam asas ini ketentuan-ketentuan perpajakan tidak boleh menimbulkan keragu-raguan, kebingungan, harus jelas dan memiliki satu pengertian sehingga tidak bersifat ambigu. Ketentuan-ketentuan pajak yang bersifat ganda akan menimbulkan celah-celah (loopholes) yang dapat dimanfaatkan oleh peneyelundup pajak.
 - 3. **Asas Efisien**, dalam asas ini pajak yang dipungut dari masyarakat kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Oleh karenanya dalam suatu jenis pungutan pajak harus efisien jangan sampai biaya-biaya pungutan justru

³³ Ibid, hlm,49.

lebih besar dalam apabila dibandingkan dengan hasil penerimaan pajak itu sendiri.

4. **Asas Non-Distorsi**, dalam asas ini pajak harus tidak menimbulkan adanya distorsi didalam masyarakat, terutama distorsi ekonomi. Pengenaan pajak seharusnya tidak menimbulkan kelesuan ekonomi, mis-alokasi sumber-sumber daya, dan inflasi.
5. **Asas Kesederhanaan**, dalam asas ini pajak harus dibuat sesederhana mungkin, sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh fiscus maupun wajib pajak sebagai pihak-pihak yang terkait dalam hubungan pajak. Aturan-aturan pajak yang kompleks disamping akan dapat menyulitkan bagi pelaksanaan perpajakan, juga dapat ditafsirkan handa sehingga dapat menimbulkan adanya celah (loopholes).
6. **Asas Adil**, dalam asas ini alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat harus mencerminkan keadilan. Dalam hal ini ada dua kriteria yang lazim digunakan untuk melihat apakah lokasi beban pajak telah mencerminkan aspek keadilan, yaitu kemampuan membayar dari wajib pajak (ability to pay), dan prinsip benefit (benefit principle).

Selain asas-asas diatas terdapat pula asas pemungutan pajak yang dibagi menjadi 3 (tiga) diantaranya sebagai berikut³⁴:

- a. **Asas Domisili**; pajak dibebankan pada pihak yang tinggal dan berada di wilayah suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek pajak yang diperoleh atau diterima wajib pajak.
- b. **Asas Sumber**; pembebanan pajak oleh negara hanya terhadap objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorial-nya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c. **Asas Kebangsaan**; status kewarganegaran seseorang menentukan pembebanan pajak. Perlakuan perpajakan antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing itu berbeda.

³⁴ Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, Op.cit., hlm.5.

B. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Sistem pemungutan pajak atau pengenaan pajak di Indonesia sendiri dikenal ada 3 (tiga) sistem, diantaranya yaitu³⁵;

1. *Self Assessment System*, digunakan dalam pemungutan pajak negara/pajak pusat. Memberikan kewenangan bagi yang wajib pajak untuk menentukan sendiri seberapa besar pajak yang terutang. Wajib pajak aktif dari mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang serta fiscus hanya mengawasi saja tidak ikut campur. Subjek wajib pajak ini bersifat terbatas seperti; PPh, PPN, dan PPn.BM.
2. *Withholding System*, sistem ini digunakan dalam pungutan atau pengenaan pajak pusat maupun pajak daerah. Dalam pemungutannya penyetor pajak (fiscus) melibatkan wajib pajak yang lain (pihak ke tiga). Contoh; Pemerintah Daerah Memungut pajak hotel melalui pengusaha hotelnya, sedangkan Pemerintah Pusat memungut PPh (pasal 21) yang melalui pekerja.
3. *Officil Assessment System*, sistem ini digunakan oleh pajak daerah yang membeikan kewenangan kepada pemerintah (fiscus) yang menentukan seberapa besar pajak yang terutang. Wajib pajak bersifat pasif, contoh dari sistem pajak ini adalah pajak Bumi dan Bangunan.

1.1.3 JENIS-JENIS PAJAK

Adapula beberapa pembagian jenis-jenis pajak yaitu diantaranya menurut golongannya dan jenis pajak menurut pemungutannya. Jenis pajak menurut golongannya ada 2 (dua) yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung³⁶ :

- a. Pajak Langsung; pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak, tidak bisa dan tidak boleh dibebankan, dialihkan kepada pihak lain. Contohnya yaitu pajak penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung; pajak yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

³⁵ Ibid, hlm.,4.

³⁶ Suparno, Op.cit., hlm. 37.

Sedangkan jenis pajak berdasarkan dari pemungutannya tada 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah³⁷.

Pajak Pusat (Pajak Negara) adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat (Direktorat Jendral Pajak - Kementrian Keuangan) yang hasil dari pemungutan pajak tersebut masuk ke dalam kas Negara, dasarnya yaitu Undang-undand dan Peraturan Pelaksanaan. Sedangkan cara pemungutan dari pajak ini yaitu dilakukan dengan sistem *Self Assesment System* dan *Witholding System*. Yang termasuk dari pajak pusat (Pajak Negara) diantaranya yaitu;

1. Pajak Penghasilan (PPh);
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
4. Bea Materai;
5. Fiskal Luar Negeri;
6. Pajak Ekspor,dll.

Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang hasil dari pemungutan pajak tersebut di masukkan dalam kas Daerah. dasarnya ialah Undang-undang dan Pelaksanaanya yang diatur dalam Peraturan Daerah. Sedangkan yang dapat dikenakan pajak ini diantaranya yaitu:

1. Pajak Provinsi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajaka Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota:

- a. Hotel;
- b. Restoran;

³⁷ www.pajak.go.id/content/belajar-pajak. 14 April 2012

- c. Hiburan;
- d. Reklame;
- e. Penerangan Jalan;
- f. Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Parkir;
- h. Air Tanah;
- i. Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

2.2 PAJAK E-COMMERCE

2.2.1 PENGERTIAN PAJAK E-COMMERCE

Pajak e-commerce merupakan pajak yang dibebankan pada semua pelaku yang melakukan kegiatan jual beli menggunakan fasilitas internet baik dalam marketplace, toko online, berjualan di sosial media, melakukan kegiatan promosi, dan apapun itu selama berkaitan dengan proses perdagangan. Jika pajak e-commerce dibebankan kepada para pelaku bisnis online merupakan hal yang baik, karena dengan demikian kesejahteraan masyarakat akan lebih meningkat³⁸.

Pajak e-commerce sudah masuk dalam revisi Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), ada beberapa poin penting yang masuk dalam UU PPh yang baru³⁹. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas bisnis e-commerce yang mulai subur di Indonesia.

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Pajak Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik E-Commerce⁴⁰. Membayar pajak e-commerce, bukan berarti mereka harus membayar pajak untuk koneksi, website, atau internet. Namun, orang tersebut membayar pajak dari penghasilan

³⁸ <https://www.google.com/amp/s/thidiweb.com/pengertian-pajak-e-commerce/amp/>

³⁹ Anonymous, "Pajak E-Commerce Masuk dalam Revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan", (<https://www.online-pajak.com/pajak-e-commerce-masuk-dalam-revisi-undang-undang-pajak-penghasilan>)

⁴⁰ Martha Ruth Thertina, "SRI MULYANI TERBITKAN ATURAN PAJAK E-COMMERCE DAN DAGANG LEWAT MEDSOS", 11 Januari 2109.

Objek Pajak	Hasil yang didapat dari penjualan barang atau penyediaan jasa adalah objek PPh
Subjek Pajak	Badan atau orang pribadi yang memperoleh hasil atau penghasilan dari penjualan barang atau penyediaan jasa.
Dasar Hukum	Terdapat pada Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang PPh.
Tarif	Dari pihak online marketplace merchant sebagai penjual barang dan penyedia jasa dalam online marketplace penhasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final karena merupakan sebagai penyedia jasa, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas penghasilan kena pajak yang menghitungnya dari penghasilan bruto hasil penjualan yang telah dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, untuk menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk wajib pajak orang pribadi dikurangi dengan penghasilan kena pajak.
Pemotongan PPh	Jika pembeli atau pengguna jasa adalah wajib pajak badan atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pembeli barang atau pengguna jasa harus melakukan pemotongan PPh dengan jumlah tarif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek Pajak	Online Marketplace Merchant melakukan penyerahan kepada pembeli (BKP) dan/atau JKP
DPP	Semua biaya termasuk harga jual, Penggantian dan/atau nilai ekspor yang seharusnya diminta oleh online marketplace merchant karena penyerahan JKP dan/atau BKP.

Dasar Hukum	1.)UU PPN Pasal 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1 & 2), dan pasal 13. 2.)PP No. 1 Tahun 2012 Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 17.
Saat PPN terutang	Pada saat pembayaran diterima oleh online marketplace atas pembelian BKP atau JKP.
Saat Pembuatan Faktur	Sama pada saat PPN terutang
Faktur Pajak	Yang membuat adalah online marketplace merchant untuk pembeli.

c. Penyetoran Hasil Penjualan Kepada Online Marketplace Merchant Oleh Penyelenggara Online Marketplace;

Pajak Penghasilan (PPh)	
Objek Pajak	Penghasilan dari jasa perantara pembayaran yang merupakan objek PPh yang harus dilakukan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 23, Pasal 21, dan Pasal 26. Dalam hal ini merupakan sebagai imbalan kepada penyelenggara online marketplace dapat berupa komisi atau per sale fee.
Subjek Pajak	Badan atau orang pribadi yang telah mendapatkan atau memperoleh penghasilan dari jasa perantara pembayaran.
Dasar Hukum	Terdapat pada UU PPh Pasal 4 ayat (1 & 2), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26.
Tarif	Penghasilan penyelenggara online marketplace tidak dikenai pajak yang bersifat final karena merupakan sebagai penyedia jasa, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas penghasilan kena pajak yang menghitungnya dari penghasilan bruto hasil penjualan yang telah dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, untuk menagih, dan

	memelihara penghasilan serta untuk wajib pajak orang pribadi dikurangi dengan penghasilan kena pajak.
Pemotongan PPh	Jika badan atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka online marketplace merchant yang berperan sebagai pengguna jasa diharuskan melakukan pemotongan PPh sesuai (pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26 sesuai dengan ketentuan). Dalam PPh pasal 23 tarif yang di potong adalah sebanyak 2% (dua persen) saja dari jumlah bruto dan tidak masuk dalam PPN. Namun apabila bagi penyedia jasa tersebut tidak memiliki NPWP maka, akan dikenakan pemotongan tarif lebih tinggi yaitu sebesar 4% (empat persen) dari jumlag bruto dan tidak termasuk dalam PPN. Sedangkan dalam pasal 26 PPh akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto dan tidak termasuk dengan PPN, berdasarkan persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	
Objek Pajak	Jasa perantara pembayaran merupakan jasa kena pajak (JKP).
DPP	Penggantian semua biaya yang diminta oleh penyelenggara online marketplace karena penyerahan JKP sesuai dengan potongan yang ada dalam Faktur, namun tidak termasuk yang dipungut.
Dasar Hukum	1) UU PPN diantaranya yaitu Pasal 1, Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf e, Pasal 11 ayat (1 dan 2) dan Pasal 13. 2) PP No.1 Tahun 2012 yaitu Pasal 6, Pasal 10, Pasal 17 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7).
Saat PPN	1.) Saat penyerahan JKP → di dalam daerah pabean

Terutang	2.) Saat pembayaran JKP → di dalam daerah pabean 3.) Saat pemanfaatan JKP → di luar daerah pabean
Saat Pembuatan Faktur	Sama dengan saat PPN yang terutang
Faktur Pajak	1. Faktur pajak dibuat oleh penyelenggara online marketplace kepada online marketplace merchant, untuk penyerahan JKP. m. Sedangkan untuk pemanfaatan JKP, surat setoran pajak (SSP) atas penyetoran PPN yang dibuat oleh online marketplace merchant kedudukannya sama dengan faktur pajak.

2. Classified Ads

Aspek perpajakan dalam proses bisnis classified ads yaitu :

Pajak Penghasilan (PPh)	
Objek Pajak	Pemotongan akan dilakukan dari penghasilan jasa penyediaan tempat dan waktu untuk menyediakan informasi PPh Pasal 23, pasal 21, atau pasal 26. Informasi berupa situs yang digunakan untuk mengoprasikan toko, mempromosikan dan memajang content (gambar, vidio, tulisan-tulisan, informasi, dan lain sebagainya). Sebagai imbalan karena telah menyampaikan informasi terkait produk yang dijual dalam situs internet, imbalan tersebut bisa berupa transaction fee.
Subjek Pajak	Merupakan suatu badan atau orang pribadi yang memperoleh hasil dari jasa penyedia tempat/waktu dalam media lainnya untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan produk.
Dasa Hukum	Terdapat dalam Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (1 & 2), Pasal 17, Pasal 21, pasal 23 dan Pasal 26.

Tarif	penghasilan penyelenggara classified ads tidak dikenai pajak yang bersifat final karena merupakan sebagai penyedia jasa, tarif PPhPasal 17 diterapkan atas penghasilan kena pajak yang menghitungnya dari penghasilan bruto hasil penjualan yang telah dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, untuk menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk wajib pajak orang pribadi dikurangi dengan penghasilan kena pajak.
Pemotongan PPh	Jika badan atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengiklan yang berperan sebagai pengguna jasa diharuskan melakukan pemotongan PPh sesuai (pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26 sesuai dengan ketentuan). Dalam PPh pasal 23 tarif yang di potong adalah sebanyak 2% (dua persen) saja dari jumlah bruto dan tidak masuk dalam PPN. Namun apabila bagi penyedia jasa tersebut tidak memiliki NPWP maka, akan dikenakan pemotongan tarif lebih tinggi yaitu sebesar 4% (empat persen) dari jumlag bruto dan tidak termasuk dalam PPN. Sedangkan dalam pasal 26 PPh akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto dan tidak termasuk dengan PPN, berdasarkan persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	
Objek Pajak	Yang di maksud adalah imbalan yang berhubungan dengan jasa penyedia tempat dan waktu dalam internet yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau data yang termasuk dalam Jasa Kena Pajak (JKP).
DPP	1.)Penggantian semua biaya yang diminta oleh penyelenggara online marketplace karena penyerahan JKP sesuai dengan potongan yang ada dalam Faktur, namun

	<p>tidak termasuk yang dipungut.</p> <p>2.) Untuk pemasangan iklan tidak ada pembayaran (gratis). JKP diserahkan secara Cuma-Cuma, DPP-nya merupakan penggantian setelah dikurangi laba kotor.</p>
Dasar Hukum	<p>1.) UU PPN diantaranya yaitu Pasal 1, Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf e, Pasal 11 ayat (1 dan 2) dan Pasal 13.</p> <p>2.) PP No.1 Tahun 2012 yaitu Pasal 6, Pasal 10, Pasal 17 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7).</p> <p>3.) Dalam pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 75/PMK.03/2010 diubah dengan PMK Nomor 38/PMK.011/2013.</p>
Saat PPN Terutang	<p>1. Saat penyerahan JKP → di dalam daerah pabean</p> <p>2. Saat pembayaran JKP → di dalam daerah pabean</p> <p>3. Saat pemanfaatan JKP → di luar daerah pabean</p>
Pembuatan Faktur	Sama pada saat PPN terutang.
Faktur Pajak	<p>n. Untuk penyerahan JKP penyelenggara classified ads membuat faktur pajak kepada pengiklan.</p> <p>o. Untuk pemanfaatan JKP (SSP) atas penyeteroran PPN kedudukannya sama dengan faktur pajak yang dibuat oleh pengiklan.</p>

3. Dealy Deals

Aspek perpajakan dalam proses bisnis Daily Daels dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu diantaranya;

a. Jasa Penyediaan Tempat dan Waktu;

Pajak Penghasilan (PPh)	
Objek Pajak	Pemotongan akan dilakukan dari penghasilan jasa penyediaan tempat dan waktu untuk menyediakan informasi PPh Pasal 23, pasal 21, atau pasal 26. Informasi berupa situs yang digunakan untuk mengoprasikan toko, mempromosikan dan

	memajang content (gambar, vidio, tulisan-tulisan, informasi, dan lain sebagainya).
Subjek Pajak	Merupakan suatu badan atau orang pribadi yang memperoleh hasil dari jasa penyedia tempat/waktu dalam media lainnya untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan produk.
Dasa Hukum	Terdapat dalam Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (1 & 2), Pasal 17, Pasal 21, pasal 23 dan Pasal 26.
Tarif	Penghasilan penyelenggara Daily daelstidak dikenai pajak yang bersifat final karena merupakan sebagai penyedia jasa, tarif PPhPasal 17 diterapkan atas penghasilan kena pajak yang menghitungnya dari penghasilan bruto hasil penjualan yang telah dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, untuk menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk wajib pajak orang pribadi dikurangi dengan penghasilan kena pajak.
Pemotongan PPh	Jika badan atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka merchant daily deals yang berperan sebagai pengguna jasa diharuskan melakukan pemotongan PPh sesuai (pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26 sesuai dengan ketentuan). Dalam PPh pasal 23 tarif yang di potong adalah sebanyak 2% (dua persen) saja dari jumlah bruto dan tidak masuk dalam PPN. Namun apabila bagi penyedia jasa tersebut tidak memiliki NPWP maka, akan dikenakan pemotongan tarif lebih tinggi yaitu sebesar 4% (empat persen) dari jumlag bruto dan tidak termasuk dalam PPN. Sedangkan dalam pasal 26 PPh akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto dan tidak termasuk dengan PPN, berdasarkan persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	
Objek Pajak	Penyerahan jasa penyediaan waktu dan/atau tempat di dalam media lainnya
DPP	Penggantian semua biaya yang diminta oleh penyelenggara daily deals karena penyerahan JKP sesuai dengan potongan yang ada dalam Faktur, namun tidak termasuk yang dipungut.
Dasar Hukum	1.) UU PPN diantaranya yaitu Pasal 1, Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf e, Pasal 11 ayat (1 dan 2) dan Pasal 13. 2.) PP No.1 Tahun 2012 yaitu Pasal 6, Pasal 10, Pasal 17 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7).
Saat PPN Terutang	1. Saat penyerahan JKP → di dalam daerah pabean 2. Saat pembayaran JKP → di dalam daerah pabean 3. Saat pemanfaatan JKP → di luar daerah pabean
Pembuatan Faktur Pajak	Sama dengan saat PPN yang terutang
Faktur Pajak	1.) Faktur pajak dibuat oleh penyelenggara daily deals kepada daily deals marchant, untuk penyerahan JKP. 2.) Sedangkan untuk pemanfaatan JKP, surat setoran pajak (SSP) atas penyetoran PPN yang dibuat oleh daily deals marchant kedudukannya sama dengan faktur pajak.

b. Penjualan barang dan/atau jasa;

Pajak Penghasilan PPh	
Objek Pajak	Hasil yang didapat dari penjualan barang atau penyediaan jasa adalah objek PPh
Subjek Pajak	Badan atau orang pribadi yang memperoleh hasil atau penghasilan dari penjualan barang atau penyediaan jasa.
Dasar Hukum	Terdapat pada Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang

	PPh.
Tarif	Penghasilan merchant daily deals tidak dikenakan pajak yang bersifat final karena merupakan sebagai penyedia jasa, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas penghasilan kena pajak yang menghitungnya dari penghasilan bruto hasil penjualan yang telah dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, untuk menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk wajib pajak orang pribadi dikurangi dengan penghasilan kena pajak.
Pemotongan PPh	Jika pembeli atau pengguna jasa adalah wajib pajak badan atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pembeli barang atau pengguna jasa harus melakukan pemotongan PPh dengan jumlah tarif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak Pertambahan Nilai	
Objek Pajak	Daily Deals Merchant melakukan penyerahan kepada pembeli BKP atau JKP.
DPP	Penggantian semua biaya yang memang seharusnya diminta oleh Daily Deals Merchant atas penyerahan BKP atau JKP tidak termasuk dengan PPN yang dipungut serta potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak.
Dasar Hukum	1. UU PPN Pasal 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1 & 2), Pasal 13. 2. PP Nomor Tahun 2010 Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 17.
Saat PPN Terutang	Pada saat penyelenggara daily deals menerima pembayaran atas pembelian voucher untuk memperoleh BKP atau JKP.
Pembuatan	Sama pada saat PPN terutang

Faktur	
Faktur Pajak	Dibuat oleh Daily Deals Merchant untuk pembeli

c. Penyetoran Hasil Penjualan Kepada Daily Deals Merchant oleh Penyelenggara Daily Deals;

Pajak Penghasilan (PPH)	
Objek Pajak	Penghasilan dari jasa perantara pembayaran yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, Pasal 26.
Subjek Pajak	Badan atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari jasa perantara pembayaran.
Dasar Hukum	UU PPh Pasal 4 ayat (1 & 2), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, dan pasal 26.
Tarif	Sebagai penyedia jasa dalam hal ini adalah penyelenggara daily deals penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh pasal 17 yang diterapkan atas penghasilan kena pajak.
Pemotongan PPh	Jika wajib pajak badan atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh dalam hal ini pengguna jasa adalah daily deals merchant, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan sesuai Pasal 23 PPh tarif atas penghasilan dari jasa perantara pembayaran sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto yang tidak termasuk PPN. Jika penyedia jasa tersebut tidak memiliki NPWP maka, tarif pemotongan akan lebih tinggi yaitu 100% (seratus persen) atau menjadi 4% (empat persen) dari jumlah bruto yang tidak termasuk PPN. Untuk pasal 26 PPh tarif pemotongan penghasilan dari jasa perantara pembayaran adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak kena PPN atau atas persetujuan dari (P3B) yang berlaku.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	
Objek Pajak	Penyelenggara daily deals menyerahkan jasa perantara pembayaran kepada daily deals merchant merupakan jasa kena pajak (JKP)
DPP	Penggantian semua biaya yang diminta oleh penyelenggara daily deals atas penyerahan JKP tersebut berupa jasa perantara pembayaran, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga uang dicantumkan dalam faktur pajak.
Dasar Hukum	1.) UU PPN Pasal , Pasal 4 ayat (1) huruf c dan e, Pasal 11 ayat (1 & 2), dan Pasal 13. 2.) PP Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 6, Pasal 10, Pasal 17 ayat (1 , 5, 6, dan 7)
Saat PPN Terutang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saat penyerahan JKP 2. Saat pembayaran JKP 3. Saat pemanfaatan JKP
Pembuatan Faktur Pajak	Sama pada saat PPN terutang
Faktur Pajak	Dibuat oleh penyelenggara daily deals untuk daily deals merchant.

4. Online Retail

Aspek perpajakan dalam proses bisnis Online Retail yaitu;

Pajak Penghasilan (PPh)	
Objek Pajak	Hasil yang didapat dari penjualan barang atau penyediaan jasa adalah objek PPh
Subjek Pajak	Badan atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang atau jasa.
Dasar Hukum	UU PPh Pasal 4 ayat (1 & 2), Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26.
Tarif	Pihak penyelenggara online retail dan online retail merchant penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final,

	tarifnya menerapkan pasal 17 PPh atas penghasilan kena pajak yang dihitung dari; penghasilan bruto dan penghasilan netto.
Pemotongan PPh	Wajib pajak atau bada sebagai pembeli barang atau pengguna jasa ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa atau pembeli barang wajib melakukan pemotongan PPh.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	
Objek pajak	Penyelenggara online retail melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli berupa penyerahan BKP/JKP didalam daerah pabean, ekspor BKP berwujud / tidak berwujud, dan ekspor JKP.
DPP	Penggantian, harga jual dan nilai ekspor, termasuk semua biaya yang diminta oleh penyelenggara online retail karena penyerahan BKP atau JKP tidak termasuk PPN yang dipungut dan yang di cantumkan dalam faktur pajak.
Dasar Hukum	1.) UU PPN Pasal 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 13. 2.) PP Nomer 1 Tahun 2012 Pasal 6, Pasal 9, Pasal Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 17.
Saat PPN terutang	1. Saat penyerahan BKP atau JKP untuk transaksi cash on delivery; 2. Saat pembayaran diterima oleh penyelenggara online retail atas pembelian BKP atau JKP untuk trasaksi non cash on delivery.
Pembuatan Faktur	Sama pada saat PPN terutang.
Faktur Pajak	Penyelenggara online retail membuat faktur pajak unuk pembeli.

Dalam tabel-tabel yang tertera diatas menjelaskan mengenai aspek-aspek perpajakan yang terdapat dalam keempat bisnis e-commerce yakni dimuali dari aspek perpajakan dari online marketplace, classified ads, dealy deals, dan online retail. Di mana dalam proses bisnis diatas mencangkum aspek perpajakan yang pengenaannya mencangkup PPh dan PPN.

4.2 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pajak E-Commerce

Hukum memiliki fungsi yaitu sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia. Dalam pelaksanaan dapat terjadi sebuah pelanggaran hukum. Dan jika hukum itu sudah dilanggar maka haruslah ditegakkan. Dengan melalui penegakan hukum inilah hukum anak menjadi nyata. Dalam penagakannya sendiri hukum memiliki unsur-unsur diantaranya yaitu; suatu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan⁷⁰.

Dalam perkembangan internet yang semakin luas dan tidak terbatas sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan aktifitas di zaman moderen seperti sekarang ini. Dalam penggunaan internet atau media elektronik yang bebas dan tidak terbatas ini tidak hanya memberikan dampak positif tetapi negatif juga terhadap pengguna internet ataupun media elektronik lainnya. Karena penggunaan internet yang mudah di manipulasi identitas, keaslian dan kebenarannya, tak jarang orang-orang malah menyalah gunakannya untuk kepentingan pribadi. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu yang dapat memberikan kesan negatif untuk penggunaan internet. Dalam hal penggunaan internet atau media elektronik maka, perlu adanya perlindungan hukum bagi pengguna internet atau media elektronik tersebut. Kususnya bagi pengguna internet atau media elektronik yang menggunakan jasa internet untuk berwirausaha atau melakukan bisnis online dan semacamnya yang melakukan transaksi melalui media elektronik.

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar", Edisi Kelima, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta. Hlm.160.

Di dalam perkembangan bisnis melalui media elektronik atau e-commerce ini semakin banyak toko-toko yang bermunculan dengan menawarkan berbagai macam produk. Namun, dengan banyaknya toko-toko yang muncul di jejaring sosial atau website semakin konsumen akan sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu dengan kata lain yaitu penipuan. Hingga tak sedikit yang memanfaatkan untuk mengambil keuntungan dengan cara menipu konsumen misalnya dengan cara; menawarkan produk yang harganya lebih murah, pengiriman cepat, pelanggan diharuskan membayar terlebih dahulu namun barang tidak sampai kepada pembeli dengan alasan masalah administrasi, dan diharuskan menghubungi nomer-nomer yang tidak sesuai atau yang tidak tercantum dalam identitas toko tersebut. Tentu saja hal tersebut sangatlah merugikan bagi konsumen. Padahal salah satu hak konsumen yaitu mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, hal tersebut ada pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam pajak e-commerce yang di maksud dengan konsumen adalah para wajib pajak yang membayar pajak melalui elektronik atau secara online. Perlindungan hukum terhadap hak-hak wajib pajak bertujuan untuk melindungi para wajib pajak dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pajak e-commerce dengan pajak konvensional tidak jauh berbeda maka, perlindungan hukumnya pun tidak akan jauh beda. Hanya saja didalam pajak e-commerce akan ada tambahan aturan-aturan khusus yang masuk dalam peraturan pajak e-commerce

Hak-hak wajib pajak pada sistem wajib pajak Indonesia diantaranya yaitu; hak untuk memperoleh informasi, bimbingan dan didengarkan, hak banding, hak untuk membayar tidak lebih dari jumlah yang benar, hak atas kepastian, hak privasi, dan hak atas kerahasiaan. Hal tersebut merupakan rumusan hak-hak wajib pajak yang disusun oleh Committee Of Fiscal Affairs Forum On Tax Administration (OECD) yang merupakan hasil survey dari negara-negara responden dan indonesia mengacu pada rumusan tersebut⁷¹. Dalam hal ini konsumen adalah wajib pajak e-commerce yang menggunakan media elektronik

⁷¹ Hari Sih Advianto L.Y, Op. Cit., Hlm. 405.

untuk membayar pajak maka yang paling utama adalah mendapatkan perlindungan keamanan dan kerahasiaan dalam bertransaksi melalui elektronik.

Saat wajib pajak e-commerce melakukan pembayaran online maka dengan otomatis mereka akan memasukkan identitas/data pribadi, NPWP yang bersifat rahasia dan jumlah pajak yang harus dibayarkan merupakan bersifat privasi yang harus di jaga keamanan dan kerahasiaannya. Keamanan dan kerahasiaan dari wajib pajak tersebut harus dijaga karena untuk menghindari adanya persaingan antara wajib pajak satu dengan wajib pajak lainnya, dan mencegah dalam mengungkap asal usul kekayaan atau penghasilan yang diperoleh wajib pajak, yang mana hal tersebut merupakan suatu rahasia pribadi sesuai dengan asas dan hukum pajak⁷². Jika semakin tinggi tingkat keamanan dan kerahasiaan yang dijaga maka akan semakin puas juga wajib pajak e-commerce menggunakan transaksi elektronik atau online. Namun, di zaman teknologi yang semakin canggih seperti saat ini tidaklah menjamin keamanan dan kerahasiaan konsumen e-commerce terlindungi.

Disinilah peran penting e-Faktur yang merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau website yang disediakan oleh Direktorat jendral pajak (DJP) sebagai bukti pungutan PPN secara elektronik. Aplikasi e-Faktur ini mempunyai tingkat keamanan yang lebih baik dari e-SPT PPN 1111 menggunakan sistem sertifikat digital, passphrase, password enofa, kode aktivasi, kode aktivasi e-faktur dekstop, user name dan password login, nomor seri (serial number) dan variasi captha yang berubah ubah⁷³. E-Faktur memiliki tujuan utama yaitu agar pungutan PPN dan transaksi mudah untuk di cek silang dan sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan pajak masukan yang tidak sesuai ketentuan. Cetak e-faktur dilengka dengan kode QR sebagai pengaman. Kode QR tersebut akan menampilkan informasi berupa transaksi penyerahan, nilai DPP, PPN dan lainnya. Dalam aplikasi e-faktur pemberian nomer seri e-faktur harus melewati tahapan validasi PKP yang ketat, baik dari registrasi ulang, pemberian kode aktivasi via

⁷² Lastri, Vince Rahmawati, Novita Indrawati, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Tampan Pekanbaru), Pekbis Jurnal, Vol.10, No.3, November 2018. Hlm.215.

⁷³ <https://www.online-pajak.com/aplikasi-e-faktur-pajak-go-id-onlinepajak>.

pos dan password khusus. Namun, aplikasi ini hanya bisa digunakan perusahaan bersetatus sebagai PKP. Diharapkan dengan adanya e-faktur pajak dapat mengurangi penyalahgunaan faktur pajak yang banyak beredar, sehingga dapat memaksimalkan penerimaan pajak pertambahan nilai⁷⁴.

Adapun dalam perlindungan hukum preventif dan represif dalam perlindungan hukum pajak e-commerce ini ialah:

- a. Perlindungan hukum preventif dalam hal ini dapat menggunakan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. adapun UU lain yang dapat membantu untuk melindungi konsumen yaitu menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perlindungan kepada konsumen atau pengguna media online. UU ini dapat membantu karena adakalanya konsumen berada di posisi yang lemah. Dalam UU ITE tersebut meskipun tidak mengatur mengenai e-commerce secara spesifik, setidaknya terdapat aturan yang mengatur mengenai transaksi elektronik. Meskipun UU tersebut hanya mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam arti luas setidaknya UU tersebut dapat membantu dalam menyelesaikan masalah dalam hal transaksi elektronik terkait dengan pajak e-commerce.
- b. Perlindungan hukum represif dalam hal ini ialah sanksi yang diterapkan dalam suatu pelanggaran yang mungkin terjadi dalam transaksi jual beli melalui sistem atau metode elektronik ini biasa di jatuhkan hukuman berupa sanksi pidana dan sanksi berupa denda yang harus dibayarkan.

⁷⁴ Allolayuk, Theo, "Pengaruh Penerapan Aplikasi E-faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak" *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah* Vol. 13, Nomor 1, Mei 2018. Hlm. 149

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dalam rumusan masalah yang pertama syarat utama dari pajak e-commerce antara lain Memiliki Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) dan jika penghasilan pelaku usaha atau penyedia Platform Marketplace sudah mencapai omset wajib melakukan pengukuhan (PKP). Apabila penyedia jasa atau pedagang adalah PKP maka wajib memungut, menyetor dan melaprkkan PPN yang terutang dan/atau PPnBM. Platform marketplace juga harus melaksanakan kewajiban pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PPh. Akan diberlakukan juga PPN terhadap Platform Marketplace pengusaha kecil yang telah memenuhi aturan yang diatur dalm Peraturan Menteri Keuangan tentang batasan pengusaha kecil Pajak Perertambahan Nilai. Sedangkan bagi pedagang yang belum atau tidak meiliki NPWP wajib melakukan pendaftaran kepada Platfrom Marketplace dan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dan tentunya harus memiliki nomor seri e-faktur dan menggunakan aplikasi e-faktur. Serta dalam mekanisme dan pengelolaannya pajak e-commerce yang memiliki empat model bisnis e-commerce yang masing masing memiliki aspek perpajakan yaitu diantaranya Online marketplace, classified ads, dealy deals dan online retail. Dalam online marketplace dan juga online retail aspek perpajakannya di bagi menjadi tiga bagian yaitu; jasa penyedia waktu dan/atau tempat, penjualan barang dan/atau jasa, penyetoran hasil penjualan kepada daily deals merchant oleh penyelenggara daily deals. Yang mana dialam keempat model bisnis e-commerce tersebut pengenaannya meliputi PPh dan PPN.
2. Dan kesimpulan dari rumusan malasah yang kedua ialaha adanya perlindungan hukum yang diperlukan dalam memenuhi hak-hak konsumen dalam hal wajib pajak e-commerce. Yaitu suatu perlindungan hukum

tentang kepastian hukum berupa keamanan dan kerahasiaan dalam melakukan transaksi melalui media elektronik, karena penggunaannya yang menggunakan media internet yang bebas, cangkupan yang luas dan resiko yang sangat tinggi.

a. Saran

Mengenai permasalahan yang telah di jawab dalam pembahasan skripsi ini, penulis memberikan saran yakni :

1. Mengenai persyaratan dan mekanisme pengelolaan dalam pajak e-commerce sendiri jarang sekali orang awam mengetahui dan memahinya. Oleh karenanya agar masyarakat lebih mengenal menegrti dan memahami terkait dengan pajak e-commerce maka, pemerintah dapat embantu masarakat dengan melakukan kegiatan edukasi tentang pajak e-commerce. Agar masyarakat dapat lebih mengenal tentang pajak e-commerce.
2. Terkait dengan perlindungan pajak e-commerce dalam memenuhi hak-hak konsumen dalam hal wajib pajak e-commerce yaitu perlindungan dalam hal keamanan dan kerahasiaan dalam bertransaksi yang perlu ditingkatkan. Dan perlu adanya aturan hukum berbentuk undang-undang yang dibuta secara khusus agar memudahkan dalam kegiatan e-commerce apabila terjadi sebuah pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Suparyono, "Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas", Pustaka Magister: Semarang, 2012.

Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi, Empatdua Media: Malang, 2016.

Santoso Brotodihardjo, Pengantar Hukum Pajak, PT Refika Aditama: Bandung, 2003.

Y Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, C.V Andi Offset : Yogyakarta, 2006.

Wira sakti ,Nufransa, Buku Pintar Pajak E-Commerce, Visimedia: Jakarta, 2014.

Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit, Jakarta, 2001.

Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, Hukum Perlindungan Konsumen, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018.

Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, "Hukum Perlindungan Konsumen", PT RajaGrafindo: Jakarta, 2004.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi Kelima, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta.

Muchsin, Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia, Surakarta:2001

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No 28 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Tentang Perubahan Ketiga Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor

UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 210/PMK.010/2018

JURNAL

Ririn Puspita Sari, "Kebijakan Perpajakan atas Transaksi E-commerce", Jurnal AKUNTABEL 15 (1), 2018.

Mahir pradana, "klasifikasi Bisnis E-commderce di Indonesia", MODUS Vol.27 (2), 2015

Wibowo T.Tunardy, "Pengertian Konsumen serta Hak dan Kewajiban Konsumen", (www.jurnalhukum.com/penegrtian-konsumen/), 05 Juni 2016.

Abdul Halim Barkatullah, "Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce", Jurnal Hukum No.2 Vol. 14 April 2007. Hal 256.

Hari Sih Advianto L.Y, Jurnal: "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Hak Wajib Pajak Dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia", Jakarta Pusat, SNKN 2018 Simposium Nasional Keuangan Negara.

Satjipto Raharjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang sedang berubah, Jurnal Masalah Hukum, 1993

Lastrı,Vince Rahmawati, Novita Indrawati, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Tampan Pekanbaru)*, *Pekbis Jurnal*, Vol.10,No.3,November 2018.

ARTIKEL

Surtan Siahaan, “*Perpajakan di Indonesia: Sejarah, Sistem dan Dasar Hukumnya*”.(<https://www.online-pajak.com/perpajakan-di-indonesia-sejarah-sistem-dan-dasar-hukumnya>).

(www.pajak.go.id/content/e-commerce-di-indonesia-sudah-diatur-dalam-uu-perdagangan) 17 Oktober 2014.

Rani, Rezita, “ *Pajak E-Commerce: PPN atas Transaksi Online Marketplace*”. (www.online-pajak.com/pajak-e-commerce).

www.pajak.go.id/content/belajar-pajak. 14 April 2012

WJS. Poerwadarminta,1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.

<https://www.google.com/amp/s/thidiweb.com/pengertian-pajak-e-commerce/amp/>

Anonymous, “*Pajak E-Commerce Masuk dalam Revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan*”, (<https://www.online-pajak.com/pajak-e-commerce-masuk-dalam-revisi-undang-undang-pajak-penghasilan>)

Martha Ruth Thertina, “*SRI MULYANI TERBITKAN ATURAN PAJAK E-COMMERCE DAN DAGANG LEWAT MEDSOS*”, 11 Januari 2109.

Maulina rishna, “*Semua Tentang Pajak Perusahaan E-Commerce yang Penting Dipahami Pelaku Bisnis Online*”, *Klikpajak, Mitra Pajak Resmi*, 29 Januari 2019.

www.kemenku.go.id/publikas/berita/inilah-hak-hak-wajib-pajak-menurut-uu-ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan/ Jakarta,12 Juli 2016.

Devie Koerniawan, artikel : “Tak Perlu Gaduh Dengan Pajak E-Commerce” (<https://pajak.go.id/artikel/tak-perlu-gaduh-dengan-pajak-e-commerce>)

Iwan Djuaniardi, Tim E-Commerce-Direktorat Jendral Pajak “Aspek Perpajakan Transaksi E-Commerce” 2015.

<https://www.online-pajak.com/aplikasi-e-faktur-pajak-go-id-onlinepajak>.

